



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
JAMBATAN BULAN**

Aomatia Yu Tia Fa Pimapamamo
Membangun Masa Kini Menuju Masa Depan

**KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
JAMBATAN BULAN
NO:095/STIE.JB/KPTS/K/TMK/IV/2023**

TENTANG

**PENETAPAN PANDUAN KEORGANISASIAN MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) JAMBATAN BULAN
TAHUN 2023**

**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
JAMBATAN BULAN TIMIKA**

- Menimbang : a. Surat permohonan Kepala BPKA STIE Jambatan Bulan perihal permohonan peninjauan kembali Pedoman Keorganisasian Mahasiswa (PKM) STIE Jambatan Bulan nomor 03/STIE.JB/BPKA/TMK/III/2023, tertanggal 29 Maret 2023.
- b. Bahwa sehubungan poin menimbang “a” di atas, telah dilakukan rapat peninjauan kembali Pedoman Keorganisasian Mahasiswa STIE Jambatan Bulan dengan Senat STIE Jambatan Bulan dan telah menghasilkan putusan rapat sebagaimana termuat dalam berita acara rapat tertanggal 01 April 2023.
- c. Bahwa, sehubungan dengan point menimbang “a” dan “b” diatas, perlu ditetapkan Panduan Keorganisasian Mahasiswa STIE Jambatan Bulan (revisi 2023) dengan Surat Keputusan Ketua STIE Jambatan Bulan.
- Mengingat : 1. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No : 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 155 /U/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Di Perguruan Tinggi.
4. Statuta STIE Jambatan Bulan.
5. Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Jambatan Bulan Tahun 2016-2026.
6. Prosedur Standar Operasional Tata Kelola STIE Jambatan Bulan.

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Panduan Keorganisasian Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Jambatan Bulan Tahun 2023 sebagaimana pada lampiran surat keputusan ini.
- Ke dua : Panduan Keorganisasian Mahasiswa ini menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan keorganisasian mahasiswa STIE Jambatan Bulan.
- Ke tiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Timika
Pada tanggal : 03 April 2023

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
JAMBATAN BULAN



Ketua

THARSISUS PABENDON, S.E.,M.M
NIDN. 1215107301

Lampiran SK Nomor 095/STIE.JB/KPTS/K/TMK/IV/2023 Tentang Penetapan Panduan Korganisasian Mahasiswa Tahun 2023

PANDUAN KEORGANISASIAN MAHASISWA

(PKM)

STIE JAMBATAN BULAN



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)

JAMBATAN BULAN

TIMIKA

2023


KATA PENGANTAR

Sebagai sarana perluasan wawasan, peningkatan kecendekiaan, dan peningkatan integritas, keorganisasian mahasiswa diharapkan dapat menyelenggarakan kegiatan yang terkelola dengan baik dalam arti menjadi bagian dari keseluruhan program pengembangan mahasiswa melalui kegiatan tri dharma perguruan tinggi pada STIE JB.

Pedoman ini merupakan panduan pelaksanaan keorganisasian mahasiswa STIE Jambatan Bulan. Melalui pedoman ini, diharapkan keorganisasian mahasiswa STIE Jambatan Bulan, yang unsurnya terdiri atas BPM dan komunitas, dapat melaksanakan kegiatan dengan tertib dan terarah, sesuai kerangka pengembangan yang berlaku di STIE Jambatan Bulan, untuk mendorong peningkatan daya inovasi dan kreatifitas mahasiswa.

Semoga pedoman ini bermanfaat bagi semua pihak guna menghadirkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu di lingkungan STIE Jambatan Bulan.

Kepala BPKA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Habel Taime', written over a light blue circular stamp.

Habel Taime, SE., MM

KATA SAMBUTAN

Perguruan tinggi adalah lembaga pendidikan terakhir yang dimasuki mahasiswa sebelum terjun ke masyarakat sebagai warga dewasa yang mandiri. Di dalam komunitas perguruan tinggi ini, mahasiswa mendapat pengalaman berinteraksi dengan sesama mahasiswa dari berbagai komunitas yang lain dengan berbagai latar belakang sosial, sifat, dan pembawaan. Dalam proses interaksi itu, mahasiswa diharapkan belajar saling menghormati, saling menghargai, bertenggang rasa, dan saling mengisi untuk membangun kapasitas diri dalam berkreasi dan berinovasi.

Konsepsi program pengembangan mahasiswa pada STIE Jambatan Bulan, di samping melalui jalur proses pembelajaran formal sesuai kurikulum, para mahasiswa juga diberi kesempatan untuk mengembangkan diri melalui keorganisasian mahasiswa yang dibina oleh Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA). Untuk maksud tersebut, institusi berupaya mencari pola pengembangan keorganisasian mahasiswa yang mampu menciptakan sinergi yang optimal, dalam kerangka pengembangan mahasiswa yang terintegrasi, sehingga kualitas *output* dan *outcome* STIE JB sungguh memiliki nilai daya saing yang kuat pada tataran lokal, nasional, dan global di dunia kerja.

Saya bersyukur atas terbitnya buku panduan keorganisasian mahasiswa STIE Jambatan Bulan ini, yang saya yakini akan mampu menuntun para mahasiswa menemukan dan mengembangkan potensi dirinya melalui organisasi-organisasi mahasiswa yaitu BPM dan komunitas-komunitas yang ada dalam lingkungan STIE JB.

Untuk semakin meningkatkan kualitas panduan ini sesuai dengan program pengembangan pendidikan dan pembelajaran pada STIE JB serta tuntutan mutu SDM terkini maka pihak manajemen STIE JB akan senantiasa melakukan evaluasi terhadap isi panduan ini sehingga senantiasa memiliki relevansi yang kuat.


Ketua STIE Jambatan Bulan
Tharsisius Pabendon
NIDN: 12 151073 01

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
KATA SAMBUTAN	iii
DAFTAR ISI	iv
SK Penetapan Keorganisasian Mahasiswa.....	v
SK Penetapan Panduan Keorganisasian Mahasiswa (Revisi 2019).....	vii
SK Penetapan Panduan Keorganisasian Mahasiswa (Revisi 2023).....	ix
BAB I PENGERTIAN	1
BAB II BADAN KEORGANISASIAN MAHASISWA	4
A. Landasan Hukum	4
B. Struktur Keorganisasian Mahasiswa	4
C. Mekanisme Pemilihan Pengurus Organisasi	8
D. Persyaratan Organisasi dan Kegiatan Kemahasiswaan	12
E. Pembinaan Keorganisasian Mahasiswa	24
F. Pengawas Keorganisasian Mahasiswa	24
G. Penghargaan Pengurus dan Anggota Keorganisasian Mahasiswa	26
H. Penilaian Kinerja Komunitas Mahasiswa STIE JB	26
I. Penggunaan Fasilitas Kampus	27
J. Keterlibatan Mahasiswa dalam Keorganisasian Mahasiswa	27
K. Kode etik keorganisasian mahasiswa STIE JB	28
BAB III PROSEDUR STANDAR KEORGANISASIAN MAHASISWA	29
A. Dokumen pengajuan kegiatan keorganisasian mahasiswa	29
B. Prosedur pengajuan kegiatan keorganisasian mahasiswa....	30
C. Sponsor Kegiatan	31
BAB IV TUGAS PEMBINAAN KEORGANISASIAN MAHASISWA	33
A. Pembina Keorganisasian Mahasiswa	33
B. Tugas Pembinaan Keorganisasian Mahasiswa	33
BAB V KETENTUAN PENUTUP.....	34



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
JAMBATAN BULAN**

Aomatia Yu Tia Fa Pimapamamo
Membangun Masa Kini Menuju Masa Depan

**KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
JAMBATAN BULAN
NO:061/STIE.JB/KPTS/K/TMK/X/2019**

**TENTANG
PENETAPAN KEORGANISASIAN MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) JAMBATAN BULAN
TAHUN 2019**

**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
JAMBATAN BULAN**

- Menimbang : a. Rencana Pengembangan Mahasiswa STIE Jambatan Bulan berdasarkan RIP STIE Jambatan Bulan Tahun 2016-2026 yang merekomendasikan pengembangan kemahasiswaan melalui jalur kegiatan mahasiswa yang memanfaatkan kelompok-kelompok komunitas mahasiswa.
- b. Bahwa, sesuai dengan point menimbang "a" diatas, perlu dilakukan perombakan terhadap struktur Keorganisasian Mahasiswa STIE Jambatan Bulan.
- Mengingat : 1. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Statuta STIE Jambatan Bulan.
3. Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Jambatan Bulan Tahun 2016-2026.
4. Prosedur Standar Operasional Tata Kelola STIE Jambatan Bulan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Keorganisasian Mahasiswa STIE Jambatan Bulan terdiri atas Badan Perwakilan Mahasiswa dan Kelompok Komunitas Mahasiswa.
- Ke dua : Badan Perwakilan Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Jambatan Bulan dibentuk dengan maksud :
1. Sebagai wadah penyalur aspirasi mahasiswa terhadap STIE Jambatan Bulan dalam rangka peningkatan proses pendidikan dan pembelajaran yang bermutu.
2. Sebagai lembaga kemahasiswaan yang mengawasi aktivitas mahasiswa dalam lingkup STIE Jambatan Bulan.

3. Sebagai lembaga kemahasiswaan yang dapat mewakili mahasiswa STIE Jambatan Bulan dalam forum-forum diskusi dan atau penyaluran, aspirasi baik di dalam maupun di luar kampus, yang direstui oleh Ketua STIE Jambatan Bulan.
4. Sebagai lembaga kemahasiswaan yang memberikan bimbingan dan dorongan kepada kelompok-kelompok komunitas mahasiswa untuk aktif berkegiatan sesuai dengan maksud pendiriannya bagi pengembangan kualitas diri para anggota komunitas.
5. Sebagai lembaga kemahasiswaan yang berhak memberikan rekomendasi penutupan kelompok komunitas mahasiswa yang tidak produktif, berdasarkan hasil pengawasan kepada Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA).
6. Sebagai lembaga kemahasiswaan yang menyusun dan merancang rencana-rencana kegiatan mahasiswa dengan memberdayakan komunitas mahasiswa.

- Ke tiga : Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada point menetapkan “ke dua” di atas, BPM selalu berkoordinasi dengan BPKA.
- Ke empat : Komunitas mahasiswa adalah kelompok mahasiswa yang memiliki kesamaan minat atau kesamaan hobby dan berkeinginan untuk memberdayakan kesamaan minat dan hobby tersebut bagi pengembangan diri anggotanya pada hal-hal yang positif.
- Ke lima : Komunitas mahasiswa dibentuk berdasarkan surat rekomendasi BPKA yang dalam kegiatannya diawasi oleh BPM.
- Ke enam : Rincian tata organisasi BPM dan komunitas mahasiswa selanjutnya diatur dalam pedoman organisasi kemahasiswaan STIE Jambatan Bulan yang disusun oleh BPKA dan ditetapkan oleh Ketua STIE Jambatan Bulan.

Ditetapkan di : Timika
 Pada tanggal : 30 Oktober 2019

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
 JAMBATAN BULAN

Ketua


THARSISIUS PABENDON, S.E., M.M
 NIDN. 1215107301



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
JAMBATAN BULAN**

**Aomatia Yu Tia Fa Pimapamamo
Membangun Masa Kini Menuju Masa Depan**

**KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
JAMBATAN BULAN
NO:062/STIE.JB/KPTS/K/TMK/X/2019**

**TENTANG
PENETAPAN PANDUAN KEORGANISASIAN MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) JAMBATAN BULAN
TAHUN 2019**

**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
JAMBATAN BULAN TIMIKA**

- Menimbang** : a. Surat Keputusan Ketua STIE Jambatan Bulan Nomor : 061/ STIE.JB/KPTS/K/TMK/X/2019 tentang Penetapan Keorganisasian Mahasiswa pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Jambatan Bulan, tertanggal 30 Oktober 2019.
- b. Bahwa, sehubungan dengan point menimbang “a” diatas, perlu ditetapkan Panduan Keorganisasian Mahasiswa STIE Jambatan Bulan dengan Surat Keputusan Ketua STIE Jambatan Bulan.
- Mengingat** : 1. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No : 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 155 /U/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Di Perguruan Tinggi.
4. Statuta STIE Jambatan Bulan.
5. Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Jambatan Bulan Tahun 2016-2026.
6. Prosedur Standar Operasional Tata Kelola STIE Jambatan Bulan.

Memutuskan... ..

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Panduan Keorganisasian Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Jambatan Bulan sebagaimana pada lampiran surat keputusan ini.
- Ke dua : Panduan Keorganisasian Mahasiswa ini menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan keorganisasian mahasiswa STIE Jambatan Bulan.
- Ke tiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Timika
Pada tanggal : 31 Oktober 2019

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
JAMBATAN BULAN



Ketua

THARSISTUS PABENDON, S.E., M.M
NIDN. 1215107301



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
JAMBATAN BULAN**

Aomatia Yu Tia Fa Pimapamamo
Membangun Masa Kini Menuju Masa Depan

**KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
JAMBATAN BULAN
NO:095/STIE.JB/KPTS/K/TMK/IV/2023**

**TENTANG
PENETAPAN PANDUAN KEORGANISASIAN MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) JAMBATAN BULAN
TAHUN 2023**

**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
JAMBATAN BULAN TIMIKA**

- Menimbang : a. Surat permohonan Kepala BPKA STIE Jambatan Bulan perihal permohonan peninjauan kembali Pedoman Keorganisasian Mahasiswa (PKM) STIE Jambatan Bulan nomor 03/STIE.JB/BPKA/TMK/III/2023, tertanggal 29 Maret 2023.
- b. Bahwa sehubungan poin menimbang “a” di atas, telah dilakukan rapat peninjauan kembali Pedoman Keorganisasian Mahasiswa STIE Jambatan Bulan dengan Senat STIE Jambatan Bulan dan telah menghasilkan putusan rapat sebagaimana termuat dalam berita acara rapat tertanggal 01 April 2023.
- c. Bahwa, sehubungan dengan point menimbang “a” dan “b” diatas, perlu ditetapkan Panduan Keorganisasian Mahasiswa STIE Jambatan Bulan (revisi 2023) dengan Surat Keputusan Ketua STIE Jambatan Bulan.
- Mengingat : 1. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No : 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 155 /U/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Di Perguruan Tinggi.
4. Statuta STIE Jambatan Bulan.
5. Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Jambatan Bulan Tahun 2016-2026.
6. Prosedur Standar Operasional Tata Kelola STIE Jambatan Bulan.

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Panduan Keorganisasian Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Jambatan Bulan Tahun 2023 sebagaimana pada lampiran surat keputusan ini.
- Ke dua : Panduan Keorganisasian Mahasiswa ini menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan keorganisasian mahasiswa STIE Jambatan Bulan.
- Ke tiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Timika
Pada tanggal : 03 April 2023

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
JAMBATAN BULAN



HARSIMUS PABENDON, S.E.,M.M
NIDN. 1215107301

BAB I

PENGERTIAN

Dalam pedoman ini, sejumlah pengertian dijelaskan sebagai berikut:

1. Mahasiswa

Mahasiswa adalah peserta didik yang berstatus aktif pada salah satu program studi di lingkungan STIE Jambatan Bulan.

2. Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM)

Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) adalah unsur tertinggi keorganisasian mahasiswa STIE Jambatan Bulan yang mengawasi pelaksanaan program kegiatan komunitas mahasiswa di STIE Jambatan Bulan, serta tugas-tugas lain sesuai dengan Surat Keputusan Ketua STIE Jambatan Bulan.

3. Komunitas Mahasiswa

Komunitas mahasiswa adalah kelompok aktivitas dan atau kegiatan mahasiswa yang memiliki kesamaan minat dan atau hobi dan berkeinginan untuk memberdayakan kesamaan minat dan atau hobi tersebut bagi pengembangan diri anggotanya pada hal-hal yang bersifat positif dan konstruktif dalam mendukung program pendidikan dan pembelajaran dalam lingkungan STIE Jambatan Bulan.

4. Kegiatan Kurikuler

Kegiatan kurikuler adalah kegiatan mahasiswa yang dilakukan di dalam proses belajar mengajar, baik di dalam maupun di luar kampus STIE Jambatan Bulan, yang berpedoman pada program kurikulum pembelajaran STIE Jambatan Bulan.

5. Kegiatan Ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan mahasiswa di luar kegiatan kurikuler yang meliputi pengembangan penalaran dan keilmuan, bakat, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa, dan pengabdian pada masyarakat melalui pemeranan kesamaan minat dan hobi. Kegiatan

ekstrakurikuler mahasiswa dikembangkan untuk menunjang kegiatan kurikulum, dalam rangka pengembangan diri mahasiswa tetapi tidak memiliki nilai bobot Satuan Kredit Semester (SKS).

6. Minat

Minat adalah keinginan atau kecenderungan mahasiswa untuk melakukan aktivitas dan atau kegiatan tertentu yang bernilai positif dan konstruktif.

7. Hobi

Hobi adalah kegemaran untuk melakukan kegiatan yang sifatnya rekreatif yang dapat meningkatkan kesehatan emosional, pikiran, dan raga mahasiswa untuk mendukung pengembangan dirinya sesuai dengan tujuan program pendidikan dan pembelajaran yang ditempuhnya.

8. Kesamaan Minat

Kesamaan minat adalah keinginan atau kecenderungan mahasiswa untuk melakukan aktivitas dan atau kegiatan tertentu yang bernilai positif dan konstruktif oleh sekelompok mahasiswa.

9. Kesamaan Hobi

Kesamaan hobi adalah kegemaran untuk melakukan kegiatan yang sifatnya rekreatif yang dapat meningkatkan kesehatan emosional, pikiran, dan raga mahasiswa untuk mendukung pengembangan dirinya sesuai dengan tujuan program pendidikan dan pembelajaran yang ditempuhnya oleh sekelompok mahasiswa.

10. Bakat

Bakat adalah sifat alami atau bawaan yang merupakan potensi lebih yang dimiliki oleh setiap mahasiswa untuk mendorongnya melakukan aktivitas-aktivitas yang berguna bagi pengembangan dirinya dan orang lain.

11. Penalaran

Penalaran adalah kegiatan mahasiswa yang dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir logis mahasiswa yang didasari pertimbangan kebaikan dan kepentingan bagi orang banyak.

12. Keilmuan

Keilmuan adalah kegiatan mahasiswa yang dimaksudkan untuk mengembangkan atau mendukung pengembangan diri mahasiswa pada bidang ilmu pengetahuan tertentu.

13. Kesejahteraan Mahasiswa

Kesejahteraan mahasiswa adalah keadaan keterpenuhan berbagai kebutuhan mahasiswa yang memberikan kemudahan baginya dalam memenuhi kebutuhan lainnya untuk menunjang kegiatan pendidikan dan pembelajaran di STIE Jembatan Bulan.

14. Pengabdian Masyarakat

Pengabdian masyarakat adalah aktivitas melayani masyarakat oleh mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

15. Organisasi Mahasiswa

Organisasi mahasiswa adalah wadah resmi kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa STIE Jembatan Bulan.

16. Keorganisasian Mahasiswa

Keorganisasian Mahasiswa adalah segala hal berkenaan dengan dan atau yang mengatur tentang organisasi mahasiswa STIE Jembatan Bulan.

BAB II

BADAN KEORGANISASIAN MAHASISWA STIE JB

A. Landasan Hukum

Keorganisasian mahasiswa di lingkungan STIE Jambatan Bulan berlandaskan pada:

1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang pedoman umum organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi.
4. STATUTA STIE Jambatan Bulan.
5. RIP STIE Jambatan Bulan periode 2016-2026
6. Keputusan Ketua STIE Jambatan Bulan Nomor: 062/STIE.JB/KPTS/K/TMK/X/2019 tentang Penetapan Panduan Keorganisasian Mahasiswa STIE Jambatan Bulan (perubahan SK Ketua STIE JB Nomor 047/STIE.JB/KPTS/K/TMK/IX/2018).
7. Keputusan Ketua STIE Jambatan Bulan Nomor: 095/STIE.JB/KPTS/K/TMK/IV/2023 tentang Penetapan Panduan Keorganisasian Mahasiswa STIE Jambatan Bulan (perubahan SK Ketua STIE JB Nomor 062/STIE.JB/KPTS/K/TMK/X/2019).

B. Struktur Keorganisasian Mahasiswa STIE Jambatan Bulan

- a. Unsur-unsur keorganisasian mahasiswa STIE Jambatan Bulan.

Secara organisatoris, unsur-unsur keorganisasian mahasiswa pada STIE Jambatan Bulan sebagai berikut:

1. Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA), yaitu unsur STIE Jambatan Bulan yang bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan keorganisasian mahasiswa STIE Jambatan Bulan beserta seluruh kegiatannya. BPKA bertanggung

jawab kepada Ketua STIE Jambatan Bulan atas seluruh keberadaan dan kegiatan organisasi mahasiswa. Sebagai implikasi atas tanggung jawab tersebut di atas maka BPKA, sebagai unsur pimpinan dan manajemen institusi STIE Jambatan Bulan yang ikut bertanggung jawab atas seluruh proses pendidikan dan pembelajaran pada STIE Jambatan Bulan, berhak melakukan pencabutan surat persetujuan pendirian unsur keorganisasian mahasiswa STIE Jambatan Bulan pada tingkat komunitas atau mengajukan permohonan pencabutan SK penetapan pengurus unsur keorganisasian mahasiswa STIE Jambatan Bulan pada tingkat Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) bila ditemukan terdapat pelanggaran-pelanggaran kode etik yang memungkinkan dilakukannya tindakan dimaksud.

2. Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM), yaitu unsur tertinggi organisasi mahasiswa STIE Jambatan Bulan yang memiliki tugas dan peran sebagai berikut:
 - 1) Sebagai mahasiswa-mahasiswi utama yang menjadi teladan bagi mahasiswa lain baik dalam hal prestasi akademik maupun dalam hal beretika dan bermoral yang baik.
 - 2) Sebagai wadah penyalur aspirasi mahasiswa terhadap STIE Jambatan Bulan dalam rangka peningkatan mutu proses pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi melalui jalur-jalur yang beretika dan terhormat.
 - 3) Sebagai unsur organisasi mahasiswa yang mengawasi segala aktivitas dan atau kegiatan mahasiswa dalam lingkup STIE Jambatan Bulan dalam terciptanya suasana yang mendukung proses pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas.
 - 4) Sebagai unsur organisasi mahasiswa yang dapat mewakili mahasiswa STIE Jambatan Bulan dalam forum-forum diskusi dan atau penyaluran aspirasi, baik di dalam maupun di luar kampus, yang direstui oleh Ketua STIE Jambatan Bulan.

- 5) Sebagai unsur organisasi mahasiswa yang memberikan bimbingan dan dorongan kepada kelompok-kelompok komunitas mahasiswa untuk aktif berkegiatan sesuai dengan maksud pendiriannya bagi pengembangan kualitas diri para anggota komunitas.
 - 6) Sebagai unsur organisasi mahasiswa yang berhak memberikan rekomendasi pembekuan, dan atau penutupan kelompok komunitas mahasiswa yang tidak produktif dan atau telah melakukan pelanggaran kode etik yang dianggap layak mendapatkan sanksi/hukuman berdasarkan hasil pengawasan, kepada Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA).
 - 7) Sebagai unsur organisasi mahasiswa yang menyusun dan merancang rencana-rencana kegiatan organisasi mahasiswa dengan memberdayakan para mahasiswa, selain kegiatan kelompok komunitas.
 - 8) Unsur-unsur Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) terdiri atas Ketua (1 orang), Sekretaris (1 orang), Bendahara (1 orang), dan anggota (2 orang dari setiap program studi).
3. Komunitas mahasiswa adalah kelompok aktivitas dan atau kegiatan mahasiswa yang memiliki kesamaan minat dan atau hobi dan berkeinginan untuk memberdayakan kesamaan minat dan atau hobi tersebut bagi pengembangan diri anggotanya pada hal-hal yang bersifat positif dan konstruktif dalam mendukung program pendidikan dan pembelajaran dalam lingkungan STIE Jembatan Bulan. Setiap kelompok komunitas mahasiswa dibentuk berdasarkan surat persetujuan pendirian yang diterbitkan oleh Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA) berdasarkan surat rekomendasi Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM). Unsur-unsur komunitas mahasiswa minimal terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Jumlah maksimal anggota tidak dibatasi namun setiap anggota harus memiliki keterlibatan nyata dalam komunitas.

b. Bagan Struktur Keorganisasian Mahasiswa STIE Jembatan Bulan

Bagan Struktur keorganisasian mahasiswa STIE Jembatan Bulan sebagai berikut:



Keterangan:

———— Garis Komando

----- Garis Koordinasi

C. Mekanisme Pemilihan Pengurus Organisasi Mahasiswa

a. Mekanisme pemilihan ketua, sekretaris, bendahara dan anggota Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM)

Mekanisme pemilihan ketua, sekretaris, bendahara dan anggota Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) diatur sebagai berikut:

- 1) Masa kepengurusan Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) adalah 3 (tiga) semester dan tidak dapat diperpanjang. Masa jabatan 3 (tiga) semester dihitung berdasarkan jumlah semester, tidak berdasarkan tanggal SK pengangkatan. Masa jabatan berakhir mengikuti kalender akademik STIE Jambatan Bulan.
- 2) Mahasiswa yang menjadi ketua, sekretaris dan bendahara Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) adalah mereka yang berada pada semester 4 (empat) atau 5 (lima) di awal semester untuk jenjang program S1 dan semester 4 (empat) di awal semester untuk jenjang program D3. Awal semester adalah tiga puluh hari pertama semester berjalan sesuai kalender akademik STIE Jambatan Bulan.
- 3) Mahasiswa yang menjadi anggota Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) adalah mereka yang berada pada semester 3 sampai dengan 6 untuk jenjang program S1 dan semester 3 sampai dengan 4 untuk jenjang program D3.
- 4) Pemilihan ketua dan sekretaris Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) adalah satu paket melalui pemilihan langsung yang demokratis.
- 5) Pemilihan anggota Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) dilakukan secara demokratis oleh mahasiswa masing-masing prodi bersangkutan yang dilakukan bersamaan dengan pemilihan ketua dan sekretaris Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM).
- 6) Pemilihan ketua, sekretaris dan anggota Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) periode selanjutnya dilakukan paling lambat 2 minggu sebelum masa pengurusan Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) periode

berlangsung berakhir dan selalu dilakukan di awal semester yaitu paling lambat minggu ke dua pada semester berjalan.

- 7) Proses Pemilihan ketua, sekretaris dan anggota Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) dilaksanakan oleh Tim Formatur pemilihan ketua, sekretaris dan anggota Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM).
- 8) Tim Formatur dibentuk oleh Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA) dengan memperhitungkan masa kerja efektif Tim Formatur dan masa jabatan Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) periode berjalan.
- 9) Tim Formatur berasal dari anggota komunitas dengan jumlah anggota maksimal 11 orang berdasarkan penunjukan oleh Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA) dengan menggunakan surat penunjukan.
- 10) Tim Formatur terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara dan anggota. Dalam bekerja, Tim Formatur dibiayai oleh institusi STIE Jambatan Bulan. Penganggaran dilakukan oleh tim formatur terpilih.
- 11) Adapun Pengurus/Anggota yang diutus sebagai Tim Formatur harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 1. Memiliki dedikasi dan loyalitas untuk membangun dan mengembangkan Keorganisasian Mahasiswa STIE Jambatan Bulan.
 2. Aktif dalam kegiatan komunitas yang dibuktikan dengan surat pernyataan Ketua Komunitas yang ditandatangani di atas materai 6.000.
 3. Teregistrasi aktif sebagai mahasiswa disalah satu program studi minimal semester 3 (tiga) pada semester berjalan yang dibuktikan dengan kartu mahasiswa.
 4. Memiliki IPK minimal 3,00 yang dibuktikan dengan fotocopy transkrip nilai terbaru.
 5. Sanggup bekerja secara kolektif.

- 12) Aturan pemilihan ketua, sekretaris dan anggota Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) yang belum diatur dalam peraturan ini ditetapkan oleh Ketua Tim Formatur melalui rapat penyusunan dan penetapan, yang menghadirkan kepala Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA) sebagai pembina.
- 13) Tim Formatur, dalam melaksanakan proses pemilihan, bekerja sesuai dengan aturan pemilihan ketua, sekretaris dan anggota Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) yang telah ditetapkan oleh Ketua melalui rapat Tim Formatur.
- 14) Ketua, sekretaris dan anggota Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) terpilih ditetapkan berdasarkan Berita Acara rapat penetapan ketua, sekretaris dan anggota Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) terpilih oleh Tim Formatur pemilihan ketua, sekretaris dan anggota Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) yang wajib ditandatangani oleh tim formatur.
- 15) Pemilihan pengurus Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) hanya dilakukan satu kali saja dalam satu semester berjalan. Bila terjadi kegagalan pemilihan pada proses pemilihan pertama dalam semester tersebut, proses pemilihan dapat diulang untuk memilih pengurus Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) yang baru pada semester berikutnya.
- 16) Gagalnya proses pemilihan pengurus Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) yang baru dapat terjadi karena:
 1. Tidak ada yang bersedia mencalonkan diri sebagai Ketua dan Sekretaris.
 2. Calon yang mengajukan diri tidak sesuai dengan kriteria.
- 17) Perihal terjadi masa kekosongan kepengurusan Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) sebagai akibat dari terjadinya kekosongan jabatan setelah masa kepengurusan Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) sebelumnya berakhir, sementara proses pemilihan pengurus periode

berikutnya dalam proses atau gagal sebagaimana pada poin “o)” di atas, maka seluruh kegiatan komunitas mahasiswa di bawah pengawasan dan kendali Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA).

- 18) Ketua, sekretaris dan anggota Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) terpilih segera memilih kelengkapan pengurus Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) paling lambat 1 (satu) minggu setelah penetapan ketua, sekretaris dan anggota Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) terpilih.
- 19) Ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) ditetapkan dengan SK Ketua STIE JB berdasarkan surat permohonan penetapan oleh Tim Formatur yang diketahui oleh Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA).
- 20) Anggota komunitas yang menjadi pengurus Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) harus melepaskan sementara status keanggotannya dalam komunitas.
- 21) Perangkat kerja Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) yang belum diatur dalam Panduan Keorganisasian Mahasiswa STIE JB dirancang dan ditetapkan sendiri oleh Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) terpilih dengan ketentuan tidak boleh bertentangan dengan Panduan Keorganisasian Mahasiswa STIE Jambatan Bulan dan peraturan lain yang berlaku di STIE Jambatan Bulan dan berlaku untuk masa kepengurusan Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) terpilih. Perangkat aturan dimaksud harus mendapat persetujuan dari Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA).
- 22) Kepengurusan Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) terpilih dimungkinkan berjalan tanpa ada wakil dari program studi.

b. Mekanisme Pemilihan Pengurus Dan Anggota Komunitas Mahasiswa

Mekanisme pemilihan pengurus dan anggota komunitas mahasiswa diatur sebagai berikut:

- 1) Tata cara pemilihan pengurus inti komunitas (ketua, sekretaris, dan bendahara) diserahkan sepenuhnya kepada komunitas sesuai dengan AD/ART Komunitas.
- 2) Tata cara perekrutan anggota diserahkan sepenuhnya kepada komunitas sesuai AD/ART Komunitas.
- 3) Masa jabatan pengurus inti komunitas sesuai dengan AD/ART Komunitas.

D. Persyaratan Keorganisasian Mahasiswa STIE Jembatan Bulan

a) Persyaratan Keorganisasian Mahasiswa

Persyaratan Keorganisasian Mahasiswa STIE Jembatan Bulan diatur sebagai berikut:

1. Persyaratan Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM)

- 1) Memiliki Visi dan Misi, serta Garis-garis Besar Haluan Kerja (GBHK) Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) periode berjalan.
- 2) Mempunyai kepengurusan organisasi (struktur organisasi) beserta uraian tugas dan program kerja yang jelas.
- 3) Pengangkatan ketua, sekretaris dan anggota mengikuti mekanisme pemilihan ketua, sekretaris dan anggota sesuai pedoman keorganisasian mahasiswa STIE Jembatan Bulan.
- 4) Pengurus Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) harus memiliki IPK saat dicalonkan sebagai berikut:
 - a. Ketua : IPK minimal >3,50
 - b. Sekretaris dan Bendahara : IPK minimal 3,50
 - c. Anggota : IPK minimal 3,50
- 5) Setiap anggota Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) tidak diperkenankan menjadi anggota tetap salah satu komunitas

kecuali masa jabatannya dalam kepengurusan Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) telah berakhir.

- 6) Setiap pengurus Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) tidak dibatasi untuk ikut serta beraktivitas dalam kegiatan komunitas.
- 7) Setiap pengurus Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) harus memiliki kartu tanda kepengurusan yang harus selalu dikenakan ketika berada dalam wilayah kampus atau kegiatan resmi kampus lainnya yang minimal memuat informasi sebagai berikut:
 - a. Nama
 - b. NIM
 - c. Angkatan
 - d. Program studi
 - e. Jabatan Kepengurusan
 - f. Periode Kepengurusan
 - g. Pas foto (3x4)
- 8) Setiap kepengurusan Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) harus disiplin administrasi.
- 9) Anggota pengurus Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) yang telah berakhir masa jabatannya wajib menyerahkan kartu kepengurusannya kepada Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA) untuk pembuatan sertifikat aktivis Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM).
- 10) Mahasiswa STIE Jambatan Bulan yang pernah melanggar kode etik atau peraturan yang berlaku di STIE Jambatan Bulan dan dinyatakan sebagai pelanggaran berat tidak dapat menjadi pengurus inti atau anggota Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM).
- 11) Mahasiswa yang sedang menjabat pengurus inti atau anggota Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) dan terbukti telah melakukan pelanggaran keorganisasian mahasiswa STIE

Jambatan Bulan, kode etik, dan aturan-aturan kemahasiswaan lainnya yang berlaku di STIE Jambatan Bulan, dan dianggap sebagai pelanggaran berat berdasarkan keputusan Senat STIE Jambatan Bulan, harus segera dicopot dari jabatannya sebagai pengurus inti atau anggota BPM.

- 12) Bila pelanggaran yang dimaksud pada poin “11)” di atas dilakukan oleh Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) atau lebih dari 1 (satu) orang pengurus inti maka otomatis kepengurusan Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) berjalan harus dibekukan.
- 13) Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepengurusan selama masa kepengurusannya kepada kepala Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA) paling lambat tiga hari sebelum tanggal berakhir masa kepengurusannya sesuai dengan SK Penetapan Pengangkatan Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) oleh Ketua STIE Jambatan Bulan.

2. Persyaratan Komunitas

- 1) Mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komunitas.
- 2) Mempunyai Visi, Misi dan program kerja yang jelas, benar dan rasional.
- 3) Mempunyai kepengurusan organisasi (struktur organisasi) beserta uraian tugas dan program kerja yang jelas.
- 4) Mendapat Surat Persetujuan Pendirian Komunitas (SPPK) oleh Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA).
- 5) Masa kepengurusan pengurus inti tidak dibatasi selama masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif STIE Jambatan Bulan.

- 6) Pengurus komunitas minimal terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota.
- 7) Pada saat pengajuan pendirian komunitas pertama kali, jumlah anggota minimal 15 orang.
- 8) Setiap anggota pengurus komunitas harus memiliki kartu keanggotaan yang minimal memuat informasi sebagai berikut:
 - a. Nama
 - b. NIM
 - c. Angkatan
 - d. Program studi
 - e. Jabatan Keanggotaan
 - f. Tanggal bergabung
- 9) Pengurus inti komunitas harus memiliki IPK minimal 3,30 dan maksimal semester 5 (lima) pada awal semester. Setelah semester 5 (lima) wajib melepaskan jabatannya sebagai pengurus inti komunitas sehingga dapat lebih berkonsentrasi untuk penyusunan laporan akhir studi.
- 10) Anggota komunitas harus memiliki IPK minimal 2,75. Anggota komunitas yang IPKnya dibawah 2,75 berturut-turut selama 2 (dua) semester wajib dinonaktifkan keanggotannya oleh ketua komunitas. Anggota bersangkutan dapat mengajukan kembali pengaktifan keanggotannya kepada ketua komunitas setelah berhasil menaikan IPKnya minimal 2,75.
- 11) Anggota komunitas yang telah keluar wajib menyerahkan kartu anggotanya kepada pengurus komunitas untuk selanjutnya diserahkan kepada Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA) untuk pembuatan sertifikat aktivis komunitas.
- 12) Pejabat pengurus inti komunitas yang secara pribadi terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap peraturan keorganisasian

mahasiswa STIE Jembatan Bulan dan peraturan mahasiswa lainnya yang berlaku di STIE Jembatan Bulan harus melepaskan jabatannya sebagai pengurus inti komunitas dan komunitas bersangkutan harus segera mengangkat pejabat pengganti.

- 13) Mahasiswa STIE Jembatan Bulan yang pernah menjadi pengurus inti komunitas yang pernah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada poin “12)” di atas atau komunitasnya dibekukan dan atau dicabut surat izin pendiriannya karena dianggap telah melakukan pelanggaran berat kode etik keorganisasian mahasiswa STIE Jembatan Bulan tidak dapat lagi menjadi pengurus inti komunitas. Mahasiswa yang bersangkutan dianggap sebagai “Mahasiswa Cacat Organisasi (MCO)”.
- 14) Setiap pengurus inti dan anggota komunitas wajib menjaga nama baik diri sendiri dan komunitasnya.
- 15) Mahasiswa yang berhak mendapat sertifikat aktivis komunitas adalah mahasiswa yang aktif dalam kegiatan komunitas minimal 1 (satu) tahun.
- 16) Setiap kepengurusan komunitas harus disiplin administrasi.
- 17) Pendirian komunitas mengikuti prosedur sebagai berikut:
 1. Mengajukan surat permohonan pendirian komunitas kepada Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA) yang dilampiri dengan rancangan AD/ART.
 2. Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA) menerbitkan surat perintah penelitian kelayakan pendirian komunitas kepada Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) berdasarkan surat permohonan pendirian komunitas.
 3. Penelitian oleh Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) berdasarkan surat perintah dari Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA).

4. Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) menerbitkan surat rekomendasi persetujuan atau penolakan pendirian komunitas kepada Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA) atas dasar hasil penelitian.
 5. Penerbitan surat persetujuan pendirian komunitas oleh Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA) berdasarkan surat rekomendasi dari Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM).
 6. Pelantikan oleh Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA) berdasarkan surat persetujuan pendirian komunitas.
- 18) AD/ART yang digunakan oleh komunitas adalah AD/ART yang disetujui oleh Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA) pada saat pendirian.
 - 19) Perubahan AD/ART harus melalui persetujuan Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA).
 - 20) Komunitas menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepengurusan kepada Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) untuk setiap masa kepengurusan paling lambat tiga hari sebelum tanggal masa kepengurusan berakhir.
- 3. Pembekuan Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) atau Komunitas**
- 1) Pembekuan Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) bisa dilakukan bila terbukti telah melakukan pelanggaran berat baik secara organisasi maupun secara individu (oknum) berdasarkan rapat senat STIE Jambatan Bulan. Selama pembekuan, seluruh hak-hak pengurus dan anggota Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) terkait jabatannya tidak dapat digunakan.

- 2) Pencabutan pembekuan Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat senat STIE Jambatan Bulan.
- 3) Pembekuan komunitas adalah penonaktifan untuk sementara komunitas beserta seluruh kegiatannya karena dianggap telah melakukan pelanggaran berat atas AD/ART komunitas, kode etik mahasiswa STIE Jambatan Bulan, atau peraturan lain yang berlaku pada STIE Jambatan Bulan namun dinilai masih dapat dilakukan pembinaan untuk penyehatan komunitas. Penetapan pelanggaran berat dilakukan melalui rapat penetapan status pelanggaran oleh Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) dan Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA).
- 4) Pembekuan dilakukan dengan penerbitan surat pembekuan oleh Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA).
- 5) Pencabutan surat pembekuan dapat dilakukan oleh Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA) apabila komunitas yang bersangkutan telah melalui proses pembinaan serta berjanji untuk tidak melakukan pelanggaran yang sama yang dibuktikan dengan surat pernyataan kesediaan tidak melakukan pelanggaran.

4. Pembubaran Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) dan Komunitas

- 1) Pembubaran Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) tidak dapat dilakukan atas dasar pelanggaran berat yang telah dilakukannya baik secara organisasi maupun secara individu.
- 2) Pembubaran komunitas adalah penarikan surat persetujuan pendirian komunitas oleh Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA) karena komunitas bersangkutan dianggap telah melanggar AD/ART komunitas, kode etik mahasiswa STIE Jambatan Bulan, atau peraturan lain

yang berlaku pada STIE Jambatan Bulan dengan kategori pelanggaran berat. Penetapan pelanggaran berat dilakukan melalui Rapat Senat STIE Jambatan Bulan.

- 3) Pembubaran dilakukan dengan penerbitan surat pencabutan surat persetujuan pendirian komunitas oleh Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA) berdasarkan berita acara penetapan pelanggaran berat oleh Rapat Senat STIE Jambatan Bulan.

5. Bentuk pemberian sanksi keorganisasian mahasiswa STIE Jambatan Bulan

- 1) Pemberian sanksi terhadap unsur-unsur keorganisasian mahasiswa STIE Jambatan Bulan dapat berupa sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Sanksi ringan dalam bentuk teguran lisan dan tertulis. Sanksi sedang dalam bentuk teguran lisan dan tertulis disertai penonaktifan sementara kegiatan komunitas. Sanksi berat dalam bentuk pembekuan dan atau pembubaran komunitas.
- 2) Pertimbangan penetapan kategori pelanggaran dilakukan oleh Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA) berdasarkan hasil laporan dari Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) atau penilaian langsung oleh Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA) yang dapat berupa pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat.
- 3) Pemberian sanksi untuk pelanggaran ringan komunitas dilakukan oleh Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) dan pemberian sanksi pelanggaran ringan Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) dilakukan oleh Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA).

- 4) Prosedur pemberian sanksi mengikuti prosedur sebagai berikut:
 1. Dugaan pelanggaran oleh unsur organisasi mahasiswa.
 2. Penyelidikan pelanggaran oleh pihak berwenang.
 3. Rapat penilaian pelanggaran dan sanksi berdasarkan hasil penyelidikan.
 4. Pemberian sanksi sesuai dengan kategori pelanggaran berdasarkan keputusan rapat penilaian pelanggaran.

b) Persyaratan Kegiatan Keorganisasian Mahasiswa STIE Jambatan Bulan

Kegiatan keorganisasian mahasiswa STIE Jambatan Bulan harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Setiap unsur keorganisasian mahasiswa baik pada tingkat Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) maupun pada tingkat komunitas diwajibkan menyusun program kerja untuk setiap semester.
2. Semua kegiatan keorganisasian mahasiswa yang terprogram pada setiap semester harus melalui pembahasan dalam rapat pleno yang diselenggarakan oleh Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) dan dihadiri oleh Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA). Rapat pleno dilaksanakan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum tanggal aktif semester berikutnya berdasarkan kalender akademik.
3. Pelaksanaan kegiatan keorganisasian mahasiswa harus mendapat izin resmi dari pimpinan STIE Jambatan Bulan untuk kegiatan berkategori skala besar dan dari Kepala Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA) STIE Jambatan Bulan untuk kegiatan berkategori skala kecil. Persetujuan kegiatan dibuktikan dengan surat resmi persetujuan. Kategori kegiatan berskala besar yaitu kegiatan dengan anggaran sama dengan atau lebih besar dari Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). Kegiatan skala kecil adalah

kegiatan dengan anggaran lebih kecil Rp. 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah).

4. Melakukan kegiatan dengan memperhatikan kedisiplinan dan ketertiban administrasi organisasi serta kegiatan dilakukan secara transparan.
5. Kegiatan bersifat mendukung pengembangan sikap mahasiswa, keterampilan mahasiswa, pengetahuan mahasiswa, atau pengabdian kepada masyarakat.
6. Kegiatan tidak boleh bersifat atau mengakibatkan terjadinya tindakan destruktif, anarkis, dan atau provokatif pada hal-hal yang negatif atau kontraproduktif dengan program pengembangan tri dharma perguruan tinggi pada STIE Jambatan Bulan.
7. Kegiatan diadakan di tempat yang dapat dipantau oleh masyarakat umum dengan susunan acara yang terencana, terkoordinasi serta dilakukan oleh tim atau panitia yang kompeten yang ditunjuk secara resmi oleh organisasi mahasiswa (Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) dan Komunitas). Bukti penunjukan resmi dalam bentuk surat kepanitiaan atau surat penunjukan.
8. Kegiatan tidak melanggar kode etik keorganisasian mahasiswa atau aturan disiplin yang ditetapkan oleh STIE Jambatan Bulan.
9. Kegiatan dapat berupa pelaksanaan program kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya maupun kegiatan yang perencanaannya bersifat situasional (belum direncanakan dalam program kerja) yang tidak bertentangan dengan pedoman keorganisasian mahasiswa STIE Jambatan Bulan atau AD/ART komunitas.
10. Kegiatan dapat dipertanggungjawabkan baik secara lisan maupun tertulis. Pertanggungjawaban tertulis dalam bentuk laporan kegiatan kepada Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) yang ditembuskan ke Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA) untuk kegiatan komunitas dan kepada Bidang Pengembangan

Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA) untuk kegiatan Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM). Perihal ketiadaan Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) maka laporan kegiatan komunitas langsung kepada Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA).

11. Semua kegiatan Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) dan komunitas mahasiswa yang melibatkan pihak luar (bukan anggota civitas akademika STIE Jambatan Bulan) harus dilaporkan kepada Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA). Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA) dapat membatalkan atau membubarkan kegiatan BPM dan atau komunitas mahasiswa yang melibatkan pihak lain bila dianggap dapat mengakibatkan pengarahannya dan atau penjerumusan mahasiswa STIE Jambatan Bulan kepada hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai ideologi Pancasila, NKRI, nilai-nilai tri dharma pendidikan tinggi, serta norma-norma lain yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Institusi STIE Jambatan Bulan. Pembatalan dan atau pembubaran kegiatan mahasiswa dapat pula dilakukan bila dinilai terdapat hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan para mahasiswa yang mengikuti kegiatan ataupun masyarakat di sekitar wilayah kegiatan.
12. Setiap kegiatan yang menggunakan atribut resmi STIE Jambatan Bulan (logo, jaket almamater, dan bendera) dianggap sebagai kegiatan resmi dan wajib mendapat persetujuan dari Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA).
13. Kegiatan yang sifatnya sekedar penyaluran minat dan hobi anggota komunitas (di luar program kerja resmi komunitas) tidak perlu dilaporkan kepada BPM atau Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA). Kegiatan-kegiatan seperti ini tidak boleh menggunakan atribut-atribut resmi STIE Jambatan Bulan apabila dilakukan di luar kampus STIE Jambatan Bulan. Kegiatan seperti ini

dianggap tindakan pribadi komunitas dan bukan tindakan resmi berdasarkan restu STIE Jambatan Bulan.

14. Setiap komunitas mahasiswa STIE JB harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan resminya kepada Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA) setelah mendapat pengesahan dari Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM).
15. Dilakukan rapat evaluasi kinerja organisasi mahasiswa pada tingkat Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) dan komunitas pada setiap semester yang dijadwalkan oleh Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) dan dihadiri oleh unsur Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA). Hasil rapat evaluasi kinerja disusun secara sistematis oleh Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) dan dilaporkan secara resmi kepada Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA) yang dibuktikan dengan berita acara penyampaian laporan evaluasi kinerja organisasi mahasiswa STIE Jambatan Bulan.

c) Pendirian organisasi mahasiswa diluar struktur keorganisasian Mahasiswa STIE Jambatan Bulan

Organisasi lain di luar struktur keorganisasian mahasiswa STIE Jambatan Bulan tidak diperkenankan memiliki bagian kepengurusan atau unsur kepengurusan organisasi yang berkedudukan dalam lingkungan Kampus STIE Jambatan Bulan. Namun demikian, para mahasiswa STIE Jambatan Bulan dapat secara pribadi menjadi bagian dari organisasi tersebut baik sebagai pengurus maupun sebagai anggota. Keterlibatan mahasiswa dalam organisasi lain dimaksud hanya membawa status mahasiswa sebagai pribadi dan tidak mewakili mahasiswa STIE Jambatan Bulan yang lain.

E. Pembinaan Keorganisasian Mahasiswa STIE Jambatan Bulan

- a. Pembina resmi keorganisasian mahasiswa adalah Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA) atau para dosen yang mendapat surat izin pembinaan dari Ketua Prodi melalui surat permohonan Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA).
- b. Para tenaga kependidikan dapat menjadi pembina komunitas mahasiswa berdasarkan surat penugasan dari kepala bidang atau setara bidang terkait melalui surat permohonan Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA).
- c. Pembina Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) adalah kepala Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA) dan tidak bisa ditugaskan kepada pihak lain.
- d. Setiap rencana kegiatan atau kegiatan keorganisasian mahasiswa dikonsultasi dengan Pembina organisasi mahasiswa STIE Jambatan Bulan.
- e. Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA) atau pembina lain yang ditunjuk dapat memberikan pembinaan khusus atas permintaan Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) dan atau komunitas mahasiswa STIE Jambatan Bulan.
- f. Pembina keorganisasian mahasiswa STIE Jambatan Bulan tidak boleh berasal dari unsur lain diluar organisasi institusi STIE Jambatan Bulan.

F. Pengawas Keorganisasian Mahasiswa STIE Jambatan Bulan

- a. Pengawas keorganisasian mahasiswa mengawasi unsur-unsur organisasi dan kegiatan organisasi mahasiswa.
- b. Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA) bertugas sebagai pembina sekaligus pengawas Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) dan komunitas.
- c. Sebagai perpanjangan tangan dari Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA), Badan Perwakilan Mahasiswa

(BPM) melakukan pengawasan terhadap segala bentuk dan aktivitas komunitas mahasiswa STIE Jambatan Bulan.

- d. Dalam melaksanakan tugas pengawasan kegiatan organisasi mahasiswa, Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA) menyampaikan laporan pengawasan kepada Ketua STIE Jambatan Bulan dan Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) menyampaikan laporan pengawasan kepada Kepala Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA). Laporan hasil pengawasan disampaikan secara lisan dan tertulis untuk setiap kegiatan yang telah dilaksanakan.
- e. Laporan pengawasan dalam bentuk tertulis yang memuat hal-hal sebagai berikut:
 1. Nama organisasi pelaksana kegiatan.
 2. Tempat dan tanggal pelaksanaan kegiatan.
 3. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan.
 4. Maksud/tujuan pelaksanaan kegiatan.
 5. Manfaat pelaksanaan kegiatan.
 6. Pihak yang membiayai kegiatan.
 7. Penjelasan kegiatan yang tidak melanggar atau melanggar kode etik keorganisasian mahasiswa STIE Jambatan Bulan, aturan kegiatan yang dilaksanakan, dan atau proposal/surat permohonan persetujuan kegiatan organisasi mahasiswa STIE Jambatan Bulan.
 8. Laporan pengawasan ditandatangani oleh pengawas (Kepala Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA) atau pihak lain yang ditunjuk atau Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM)).
 9. Sebelum penyampaian laporan hasil pengawasan, pengawas terlebih dahulu telah menyampaikan koordinasi lisan kepada Ketua STIE Jambatan Bulan atau kepada Kepala Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA) perihal kegiatan kemahasiswaan yang akan atau sedang berlangsung.

G. Penghargaan Pengurus dan Anggota Keorganisasian Mahasiswa

- a. Semua pengurus Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) berhak mendapat penghargaan berupa:
 1. Sertifikat aktivis Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) yang diberikan setelah purna jabatan.
 2. Setiap pengurus dan anggota Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) mendapat beasiswa institusi dalam bentuk pembebasan biaya-biaya kuliah (Biaya SPP, KKN, Proposal, Skripsi, Kursus Bahasa Inggris dan Komputer) selama masa kepengurusan.
- b. Dilakukan penilaian kinerja komunitas mahasiswa STIE Jembatan Bulan sekali setahun dan komunitas mahasiswa STIE Jembatan Bulan yang berhasil mendapat penilaian kinerja terbaik mendapat penghargaan dari institusi STIE Jembatan Bulan. Jenis dan besaran penghargaan sesuai dengan kebijakan Bidang Administrasi dan Keuangan (BAUK) berdasarkan hasil konsultasi dengan Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA).
- c. Setiap anggota komunitas mahasiswa STIE Jembatan Bulan mendapat penghargaan sertifikat aktivis komunitas untuk anggota komunitas yang aktif minimal 1 (satu) tahun.

H. Penilaian Kinerja Komunitas Mahasiswa STIE Jembatan Bulan

- a. Penilaian kinerja komunitas mahasiswa STIE Jembatan Bulan dilakukan oleh Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) bekerjasama dengan UPMI STIE Jembatan Bulan yang dilakukan secara independen.
- b. Pengumuman hasil penilaian komunitas mahasiswa STIE Jembatan Bulan dilakukan setiap tahun yang diumumkan dalam upacara wisuda.
- c. Penilaian kinerja komunitas mahasiswa STIE Jembatan Bulan meliputi hal-hal sebagai berikut:
 1. Disiplin administrasi komunitas.

2. Produktifitas kegiatan komunitas.
3. Kemandirian komunitas.
4. Kreatifitas komunitas.
5. Ketaatan terhadap kode etik keorganisasian mahasiswa STIE Jambatan Bulan.
6. Dukungan kegiatan terhadap nilai Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Visi, Misi STIE Jambatan Bulan.

I. Penggunaan Fasilitas Kampus

Pada dasarnya setiap unsur keorganisasian mahasiswa dapat menggunakan fasilitas kampus STIE Jambatan Bulan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Mengajukan surat permintaan penggunaan fasilitas kampus kepada BAUK.
- b. Surat permintaan penggunaan fasilitas kampus mendapat persetujuan dari kepala BAUK.
- c. Mahasiswa STIE Jambatan Bulan wajib merawat dan menjaga keselamatan fasilitas yang digunakan.

J. Keterlibatan Mahasiswa dalam Keorganisasian Mahasiswa

- a. Setiap mahasiswa STIE Jambatan Bulan dapat menjadi anggota paling kurang 1 (satu) organisasi mahasiswa bagi yang memiliki IPK minimal 2,75.
- b. Untuk komunitas yang sifat kegiatan utamanya terkait langsung dengan pengembangan penguasaan ilmu pengetahuan maka semua mahasiswa pada semua tingkatan IPK dapat menjadi anggota komunitas.
- c. Untuk mahasiswa yang bukan bagian dari salah satu komunitas dapat dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan keorganisasian mahasiswa STIE Jambatan Bulan tetapi tidak terikat dengan aturan organisasi pada tingkat Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) dan atau komunitas.
- d. Setiap mahasiswa hanya diperbolehkan menjadi pengurus inti pada 1 (satu) organisasi mahasiswa STIE Jambatan Bulan

K. Kode Etik Keorganisasian Mahasiswa STIE Jambatan Bulan

a. Kode Etik Keorganisasian Mahasiswa

Unsur-unsur keorganisaian mahasiswa STIE Jambatan Bulan harus mengikuti kode etik keorganisasian mahasiswa STIE Jambatan Bulan sebagai berikut:

- 1) Tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Visi, Misi, dan tujuan STIE Jambatan Bulan, serta menunjang kegiatan kurikuler STIE Jambatan Bulan.
- 2) Visi, Misi, dan Garis-garis Besar Haluan Kerja (GBHK) tidak mengandung nilai yang dapat mengganggu ketertiban kampus dan lingkungan sekitar kampus.
- 3) Menjunjung tinggi dan menghormati norma, nilai-nilai, dan aturan yang diberlakukan STIE Jambatan Bulan.

b. Kode etik kegiatan keorganisaian mahasiswa

- 1) Tidak bertentangan dengan kode etik mahasiswa STIE Jambatan Bulan.
- 2) Tidak bertentangan dengan ideologi NKRI, nilai-nilai tri dharma pendidikan tinggi, serta norma-norma lain yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Institusi STIE Jambatan Bulan.
- 3) Kegiatan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berwenang.
- 4) Tidak mengganggu ketertiban umum dan perkuliahan.

BAB III

PROSEDUR STANDAR KEGIATAN KEORGANISASIAN MAHASISWA

A. Dokumen Pengajuan Kegiatan Keorganisasian Mahasiswa

Semua kegiatan keorganisasian mahasiswa harus melalui pengajuan proposal kegiatan kepada ketua STIE Jembatan Bulan atau kepada Kepala Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA). Untuk kegiatan dengan total anggaran sama dengan atau lebih dari Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diwajibkan membuat proposal lengkap dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penjelasan latar belakang kegiatan.
- b. Penjelasan permohonan persetujuan kegiatan.
- c. Penjelasan tujuan dan sasaran kegiatan.
- d. Penjelasan manfaat kegiatan.
- e. Penjelasan tema kegiatan.
- f. Penjelasan waktu, tempat dan peserta kegiatan.
- g. Penjelasan *rundown* kegiatan.
- h. Penjelasan sponsor dan rincian anggaran kegiatan.
- i. Tandatangan ketua unsur organisasi bersangkutan, ketua dan sekretaris pelaksana, dan Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) (sebagai yang mengetahui). Untuk kegiatan BPM, yang mengetahui adalah Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA).

Untuk kegiatan dengan anggaran kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), pengajuan proposal kegiatan ditujukan kepada kepala Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA) dengan Surat Permohonan Persetujuan Kegiatan (SPPK) yang tidak lebih dari 2 (dua) halaman dengan memuat penjelasan sebagai berikut:

- a. Pelaksana dan jenis kegiatan.
- b. Tujuan dan Manfaat kegiatan.
- c. Waktu dan tempat kegiatan.

- d. Rincian anggaran kegiatan.
- e. Sumber pendanaan kegiatan.
- j. Tandatangan ketua unsur organisasi bersangkutan, ketua dan sekretaris pelaksana, Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) sebagai yang menyetujui dan BPKA sebagai yang mengetahui. Untuk kegiatan Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM), yang mengetahui adalah Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA).

B. Prosedur Pengajuan Kegiatan Keorganisasian Mahasiswa

a. Pengajuan Kegiatan dengan anggaran sama dengan atau lebih besar dari Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

Pengajuan kegiatan dengan anggaran sama dengan atau lebih besar dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) mengikuti prosedur sebagai berikut:

1. Unsur organisasi pelaksana kegiatan mengajukan proposal lengkap kepada Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA).
2. Persetujuan kegiatan oleh Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA). Bila pendanaan melibatkan STIE Jambatan Bulan maka Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA) melanjutkan koordinasi dengan BAUK untuk mendapatkan persetujuan anggaran.
3. Penerbitan surat persetujuan atau penolakan proposal kegiatan yang ditembuskan kepada Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) dan kepada BAUK bila proposal pendanaan melibatkan STIE Jambatan Bulan.
4. Pencairan dana kegiatan oleh BAUK bila pendanaan melibatkan STIE Jambatan Bulan.
5. Pelaksanaan Kegiatan.

b. Pengajuan Kegiatan dibawah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

Pengajuan kegiatan dengan anggaran dibawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) mengikuti prosedur sebagai berikut:

1. Unsur organisasi pelaksana kegiatan mengajukan proposal kepada Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA).
2. Persetujuan kegiatan oleh Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA). Bila pendanaan melibatkan STIE Jambatan Bulan maka Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA) melanjutkan koordinasi dengan BAUK untuk mendapatkan persetujuan anggaran.
3. Penerbitan surat persetujuan atau penolakan proposal kegiatan yang ditembuskan kepada Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) dan kepada BAUK bila proposal pendanaan melibatkan STIE Jambatan Bulan.
4. Pencairan dana kegiatan oleh BAUK bila pendanaan melibatkan STIE Jambatan Bulan.
5. Pelaksanaan Kegiatan.

Untuk mengajukan anggaran pendanaan kepada STIE Jambatan Bulan, setiap unsur keorganisasian bersangkutan harus sudah memiliki anggaran pendanaan mandiri dan dilaporkan kepada BAUK.

C. Sponsor Kegiatan

1. Syarat Sponsor

Sponsor yang mendukung dan mendanai kegiatan harus mengikuti syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Saling menguntungkan.
- b. Bukan berasal atau untuk kepentingan partai politik.
- c. Bukan produsen minuman keras.
- d. Bukan produsen rokok.
- e. Bukan produsen yang berkonotasi pornografi.
- f. Bukan produsen ilegal atau barang terlarang.
- g. Produsen produk yang belum tercantum dalam ketentuan di atas akan diatur kemudian berdasarkan hasil pertimbangan Kepala Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA).

2. Syarat Pengajuan Proposal Sponsorship

- a. Tidak dalam bentuk permohonan bantuan dana.
- b. Disetujui oleh BPM
- c. Diketaui oleh BPKA
- d. Memiliki kop surat yang berlogo komunitas
- e. Dicap dengan stempel resmi komunitas pada bagian pengajuan
- f. Dicap dengan stempel resmi BPM pada bagian persetujuan ketua BPM
- g. Dicap dengan stempel resmi BPKA pada bagian mengetahui kepala BPKA.
- h. Proposal dikatakan sah bila memenuhi persyaratan a, b, c, d, e, f dan g di atas.

BAB IV

TUGAS PEMBINAAN KEORGANISASIAN MAHASISWA

A. Pembina Keorganisasian Mahasiswa

Pembina keorganisasian mahasiswa adalah kepala Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA), dosen, dan atau tenaga kependidikan yang ditunjuk berdasarkan SK Penugasan atau nota penugasan Ketua STIE Jambatan Bulan.

B. Tugas Pembinaan Keorganisasian Mahasiswa

Tugas pembinaan keorganisasian mahasiswa meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Mengarahkan kegiatan dan aktivitas kegiatan unsur keorganisasian mahasiswa STIE Jambatan Bulan agar kegiatan berjalan dengan baik dan terarah.
2. Membimbing proses atau aktivitas administratif unsur keorganisasian mahasiswa STIE Jambatan Bulan.
3. Membimbing unsur keorganisasian yang dibina atau dibimbingnya untuk mencapai prestasi terbaik dalam bidang penalaran dan keilmuan, moral, sikap, perilaku, minat, bakat, kesejahteraan dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Membina organisasi binaannya untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan yang mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran STIE Jambatan Bulan.
5. Ikut serta membantu merencanakan kegiatan atau aktivitas organisasi binaannya.
6. Aktif melakukan koordinasi dengan Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM), Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA), dan atau dengan Ketua STIE Jambatan Bulan perihal perkembangan organisasi kemahasiswaan yang dibinanya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini diputuskan oleh BPKA sebagai pembina keorganisasian mahasiswa STIE Jambatan Bulan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan STATUTA dan peraturan lain yang berlaku di lingkungan STIE Jambatan Bulan.
2. Pedoman ini dapat ditinjau kembali untuk kebutuhan perbaikan dan penyempurnaan dalam rangka penyesuaian terhadap perkembangan tuntutan pendidikan di STIE Jambatan Bulan.
3. Bila terdapat kekeliruan redaksi kalimat dan atau penulisan yang mengakibatkan persepsi tidak sebagaimana mestinya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana seharusnya.

Timika, 03 April 2023